



P U T U S A N

NOMOR:285/Pid.Sus/2021/PN.Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan kepada Terdakwa atas nama:

Nama Lengkap : ELI SONALI Bin AAN
Tempat Lahir : Sumedang
Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun / tgl. 25 Pebruari 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Lingkungan Patung Wetan Rt.06 Rw.03 Desa Kota
kaler Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten
Bandung
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditahan dalam Rutan sejak :

1. Penyidik sejak tanggal. 08 Januari 2021 s/d tanggal. 27 Januari 2021 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal. 28 januari 2021 s/d tanggal. 08 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal. 08 Maret 2021 s/d tanggal. 27 Maret 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal. 22 Maret 2021 s/d tanggal. 20 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua PN. Bandung sejak tanggal. 21 April 2021 s/d tanggal. 19 Juni 2021 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa No.B-952/M.2.10.3/Enz.2/3/2021 tanggal. 16 Maret 2021 atas nama terdakwa tersebut diatas dari Kejaksaan Negeri kota Bandung;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung tanggal. 23 Maret 2021 No.285/Pid.Sus/2021/PN.Bdg.tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021./PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Penetapan Ketua Majelis tanggal 23 Maret 2021 Nomor. 285/Pid.Sus/2021/PN.Bdg, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dihadapan persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Telah mendengar dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yang isinya telah dimengerti dan dipahami oleh Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal. 22 April 2021 Nomor. PDM- 204/BDUNG/3/2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ELI SONALI Bin AAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dan Tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika Golongan IV”** sebagaimana dalam **dakwaan kesatu primair** kami melanggar pasal 197 UU. RI. No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan **dan dakwaan kedua** melanggar Pasal 62 Undang-undang RI. No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ELI SONALI Bin AAN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Dan membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Subsidiari 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Obat merk Alprazolam Dexta 1 mg 95 butir ;
 2. Obat merk Alprazolam Merci 107 butir ;
 3. Obat merk Calmlet 1 mg 56 butir ;
 4. Obat Trihexypenidyl 2868 butir ;
 5. Obat Tramadol 400 butir ;
 6. Obat Heximer 4254 butir ;
 7. Obat DMF Dextro 537 butir ;

berdasarkan Berita Acara Penyisihan Benda Sitaan/Barang Bukti tertanggal 8 Januari 2021 dengan rincian :

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021./PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Obat merk Alprazolam Dextra 1 mg 95 butir **disisihkan sebanyak 10 butir**, sisa 85 butir ;
 2. Obat merk Alprazolam Mercu 107 butir **disisihkan sebanyak 10 butir**, sisa 97 butir ;
 3. Obat merk Calmlet 1 mg 56 butir **disisihkan sebanyak 10 butir**, sisa 46 butir ;
 4. Obat Trihexyphenidyl 2868 butir **disisihkan sebanyak 10 butir**, sisa 2858 butir ;
 5. Obat Tramadol 400 butir **disisihkan sebanyak 10 butir**, sisa 390 butir ;
 6. Obat Heximer 4254 butir **disisihkan sebanyak 12 butir**, sisa 4233 butir ;
 7. Obat DMF Dextro 537 butir **disisihkan sebanyak 12 butir**, sisa 525 butir ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan makanan Di Bandung nama sediaan contoh diduga Tramadol No. Contoh : 21.093.11.01.05.0001 K tanggal 19 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra, RERA RACHMAWATI selaku Kepala Bidang Pengujian jumlah contoh yang diterima 10 (sepuluh) tablet, sisa contoh 5 (lima) tablet, dengan hasil kesimpulan Tramadol postif ;
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan makanan Di Bandung nama sediaan contoh diduga Trihexyphenidyl No. Contoh : 21.093.11.17.05.0001 K tanggal 19 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra, RERA RACHMAWATI selaku Kepala Bidang Pengujian jumlah contoh yang diterima 10 (sepuluh) tablet, sisa contoh 5 (lima) tablet, dengan hasil kesimpulan Trihexyphenidyl postif ;
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan makanan Di Bandung nama sediaan diduga Trihexyphenidyl contoh No. Contoh : 21.093.11. 17.05.0002 K tanggal 19 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra, RERA RACHMAWATI selaku Kepala Bidang Pengujian jumlah contoh yang diterima 12 (dua belas) tablet, sisa contoh 7 (tablet) tablet, dengan hasil kesimpulan Trihexyphenidyl postif ;
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan makanan Di Bandung nama sediaan diduga Dextrometorphant contoh No. Contoh : 21.093.11.01.05.0002 K tanggal 19 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra, RERA RACHMAWATI selaku Kepala Bidang Pengujian jumlah contoh yang diterima 12 (dua belas) tablet, sisa contoh 7 (tablet) tablet, dengan hasil kesimpulan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021./PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dextrometorphant postif ;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan makanan Di Bandung nama sediaan contoh diduga Alprazolam No. Contoh : 21.093.11.16.05.0006 K tanggal 19 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra, RERA RACHMAWATI selaku Kepala Bidang Pengujian jumlah contoh yang diterima 10 (sepuluh) tablet, sisa contoh 5 (lima) tablet, dengan hasil kesimpulan Alprazolam postif termasuk Psikotropika Golongan IV (empat) menurut Undang-undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan makanan Di Bandung nama sediaan contoh diduga Alprazolam No. Contoh : 21.093.11.16.05.0007 K tanggal 19 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra, RERA RACHMAWATI selaku Kepala Bidang Pengujian jumlah contoh yang diterima 10 (sepuluh) tablet, sisa contoh 5 (lima) tablet, dengan hasil kesimpulan Alprazolam postif termasuk Psikotropika Golongan IV (empat) menurut Undang-undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan makanan Di Bandung nama sediaan contoh diduga Alprazolam (Calmlet) No. Contoh : 21.093.11.16.05.0008 K tanggal 19 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra, RERA RACHMAWATI selaku Kepala Bidang Pengujian jumlah contoh yang diterima 10 (sepuluh) tablet, sisa contoh 5 (lima) tablet, dengan hasil kesimpulan Alprazolam postif termasuk Psikotropika Golongan IV (empat) menurut Undang-undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika

8. Plastik klip 2 bungkus ;

9. Kontainer bok/laci kecil 2 buah ;

No.1 s/d No.9 dirampas untuk dimusnahkan ;

10. Uang hasil penjualan Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah)

No. 10 dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan : terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021./PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga terdakwa dalam duplieknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaannya tertanggal. 08 Maret 2021 Nomor.PDM- 204/BDUNG/03/2020 sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU:

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **ELI SONALI Bin AAN**, pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2021, bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Lingkungan Patung Wetan RT.06 RW. 03 Desa Kota Kaler Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus berwenang mengadili perkara ini karena terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia ditemukan atau ditahan dan sebagian besar tempat kediaman saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Sumedang, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal dari saksi WAWAN dan saksi ROYADI yang merupakan anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jabar mendapatkan informasi dari saksi SYLLFAN RIVALDO DENY yang mengatakan telah membeli obat Tramadol sebanyak 1 (satu) butir dengan harga perbutirnya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), obat Trhexidril sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga perbutirnya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), obat Heximer sebanyak 1 (satu) plastik klip bening brisikan 5 (lima) butir seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari terdakwa ELI SONALI Bin AAN, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi WAWAN dan saksi ROYADI melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah kontrakannya tepatnya di Lingkungan Patung Wetan RT.06 RW.03 Desa Kota Kaler Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa juga

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021./PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tenaga farmasi atau yang mendapat ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan/ menjual obat-obatan sediaan farmasi, kemudian ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- Obat merk Alprazolam Dexta 1 mg 95 butir ;
- Obat merk Alprazolam Merci 107 butir ;
- Obat merk Calmlet 1 mg 56 butir ;
- Obat Trihexypenidyl 2868 butir ;
- Obat Tramadol 400 butir ;
- Obat Heximer 4254 butir ;
- Obat DMF Dextro 537 butir ;
- Plastik klip 2 bungkus ;
- Kontainer bok/laci kecil 2 buah ;
- Uang hasil penjualan Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) ;

yang ditemukan di dalam dua buah laci kecil didepan kamar terdakwa tepatnya diteras rumah, dan terdakwa juga mengakui kalau barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan dari Jakarta dengan cara membeli kepada Sdr. AGUNG (DPO) dan terdakwa minimal membeli obat-obatan tersebut seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan terdakwa menjual kembali obat-obatan tersebut kepada pembeli, yaitu :

1. Tramadol terdakwa jual seharga Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per butirnya ;
 2. Heximer terdakwa jual seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 6 (enam) butir dalam 1 (satu) bungkus plastik klip bening ;
 3. Trihexypenidyl terdakwa jual Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 3 (tiga) butir dalam 1 (satu) bungkus plastik klip bening ;
 4. DMP, Dextro terdakwa jual Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 6 (enam) butir dalam 1 (satu) bungkus plastik klip bening ;
 5. Alprazolam, Camlet terdakwa jual Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per butir;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut selanjutnya dilakukan penyitaan kemudian disisihkan untuk pengujian laboratorium berdasarkan Berita Acara Penyisihan Benda Sitaan/Barang Bukti tertanggal 8 Januari 2021 dengan rincian :
- Obat merk Alprazolam Dexta 1 mg 95 butir disisihkan sebanyak 10 butir, sisa 85 butir;
 - Obat merk Alprazolam Merci 107 butir disisihkan sebanyak 10 butir, sisa 97 butir ;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021./PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Obat merk Calmlet 1 mg 56 butir - sebanyak 10 butir, sisa 46 butir ;
 - Obat Trihexyphenidyl 2868 butir disisihkan sebanyak 10 butir, sisa 2858 butir ;
 - Obat Tramadol 400 butir disisihkan sebanyak 10 butir, sisa 390 butir ;
 - Obat Heximer 4254 butir disisihkan sebanyak 12 butir, sisa 4233 butir ;
 - Obat DMF Dextro 537 butir disisihkan sebanyak 12 butir, sisa 525 butir ;
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan makanan Di Bandung nama sediaan contoh diduga Tramadol No. Contoh : 21.093.11.01.05.0001 K tanggal 19 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra, RERA RACHMAWATI selaku Kepala Bidang Pengujian jumlah contoh yang diterima 10 (sepuluh) tablet, sisa contoh 5 (lima) tablet, dengan hasil kesimpulan Tramadol postif ;
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan makanan Di Bandung nama sediaan contoh diduga Trihexyphenidyl No. Contoh : 21.093.11.17.05.0001 K tanggal 19 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra, RERA RACHMAWATI selaku Kepala Bidang Pengujian jumlah contoh yang diterima 10 (sepuluh) tablet, sisa contoh 5 (lima) tablet, dengan hasil kesimpulan Trihexyphenidyl postif ;
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan makanan Di Bandung nama sediaan diduga Trihexyphenidyl contoh No. Contoh : 21.093.11. 17.05.0002 K tanggal 19 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra, RERA RACHMAWATI selaku Kepala Bidang Pengujian jumlah contoh yang diterima 12 (dua belas) tablet, sisa contoh 7 (tablet) tablet, dengan hasil kesimpulan Trihexyphenidyl postif ;
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan makanan Di Bandung nama sediaan diduga Dextrometorphant contoh No. Contoh : 21.093.11.01.05.0002 K tanggal 19 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra, RERA RACHMAWATI selaku Kepala Bidang Pengujian jumlah contoh yang diterima 12 (dua belas) tablet, sisa contoh 7 (tablet) tablet, dengan hasil kesimpulan Dextrometorphant postif ;
- Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang RI. No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. –

SUBSIDIAR

----- Bahwa ia terdakwa **ELI SONALI Bin AAN**, pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 17.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2021, bertempat di rumah kontrakan terdakwa di

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021./PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Patung Wetan RT.06 RW. 03 Desa Kota Kaler Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus berwenang mengadili perkara ini karena terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia ditemukan atau ditahan dan sebagian besar tempat kediaman saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Sumedang, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal dari saksi WAWAN dan saksi ROYADI yang merupakan anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jabar mendapatkan informasi dari saksi SYALFAN RIVALDO DENY yang mengatakan telah membeli obat Tramadol sebanyak 1 (satu) butir dengan harga perbutirnya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), obat Trhexidril sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga perbutirnya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), obat Heximer sebanyak 1 (satu) plastik klip bening brisikan 5 (lima) butir seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari terdakwa ELI SONALI Bin AAN, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi WAWAN dan saksi ROYADI melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumah kontrakkannya tepatnya di Lingkungan Patung Wetan RT.06 RW.03 Desa Kota Kaler Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa juga bukan tenaga farmasi atau yang mendapat ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan/ menjual obat-obatan sediaan farmasi, kemudian ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- Obat merk Alprazolam Dexta 1 mg 95 butir ;
- Obat merk Alprazolam Merci 107 butir ;
- Obat merk Calmlet 1 mg 56 butir ;
- Obat Trihexypenidyl 2868 butir ;
- Obat Tramadol 400 butir ;
- Obat Heximer 4254 butir ;
- Obat DMF Dextro 537 butir ;
- Plastik klip 2 bungkus ;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021./PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kontainer bok/laci kecil 2 buah ;
 - Uang hasil penjualan Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- yang ditemukan di dalam dua buah laci kecil didepan kamar terdakwa tepatnya diteras rumah, dan terdakwa juga mengakui kalau barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan dari Jakarta dengan cara membeli kepada Sdr. AGUNG (DPO) dan terdakwa minimal membeli obat-obatan tersebut seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan terdakwa menjual kembali obat-obatan tersebut kepada pembeli, yaitu :
1. Tramadol terdakwa jual seharga Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per butirnya ;
 2. Heximer terdakwa jual seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 6 (enam) butir dalam 1 (satu) bungkus plastik klip bening ;
 3. Trihexypenidyl terdakwa jual Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 3 (tiga) butit dalam 1 (satu) bungkus plastik klip bening ;
 4. DMP, Dextro terdakwa jual Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 6 (enam) butir dalam 1 (satu) bungkus plastik klip bening ;
 5. Alprazolam, Camlet terdakwa jual Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per butir ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut selanjutnya dilakukan penyitaan kemudian disisihkan untuk pengujian laboratorium berdasarkan Berita Acara Penyisihan Benda Sitaan/Barang Bukti tertanggal 8 Januari 2021 dengan rincian :
 - Obat merk Alprazolam Dexa 1 mg 95 butir disisihkan sebanyak 10 butir, sisa 85 butir;
 - Obat merk Alprazolam Merci 107 butir disisihkan sebanyak 10 butir, sisa 97 butir ;
 - Obat merk Calmlet 1 mg 56 butir disisihkan sebanyak 10 butir, sisa 46 butir ;
 - Obat Trihexypenidyl 2868 butir disisihkan sebanyak 10 butir, sisa 2858 butir ;
 - Obat Tramadol 400 butir disisihkan sebanyak 10 butir, sisa 390 butir ;
 - Obat Heximer 4254 butir disisihkan sebanyak 12 butir, sisa 4233 butir ;
 - Obat DMF Dextro 537 butir disisihkan sebanyak 12 butir, sisa 525 butir ;
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan makanan Di Bandung nama sediaan contoh diduga Tramadol No. Contoh : 21.093.11.01.05.0001 K tanggal 19 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra, RERA RACHMAWATI selaku Kepala Bidang Pengujian jumlah contoh yang diterima 10 (sepuluh) tablet, sisa contoh 5 (lima)

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021./PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tablet, dengan hasil kesimpulan Tramadol postif ;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan makanan Di Bandung nama sediaan contoh diduga Trihexyphenidyl No. Contoh : 21.093.11.17.05.0001 K tanggal 19 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra, RERA RACHMAWATI selaku Kepala Bidang Pengujian jumlah contoh yang diterima 10 (sepuluh) tablet, sisa contoh 5 (lima) tablet, dengan hasil kesimpulan Trihexyphenidyl postif ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan makanan Di Bandung nama sediaan diduga Trihexyphenidyl contoh No. Contoh : 21.093.11. 17.05.0002 K tanggal 19 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra, RERA RACHMAWATI selaku Kepala Bidang Pengujian jumlah contoh yang diterima 12 (dua belas) tablet, sisa contoh 7 (tablet) tablet, dengan hasil kesimpulan Trihexyphenidyl postif ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan makanan Di Bandung nama sediaan diduga Dextrometorphant contoh No. Contoh : 21.093.11.01.05.0002 K tanggal 19 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra, RERA RACHMAWATI selaku Kepala Bidang Pengujian jumlah contoh yang diterima 12 (dua belas) tablet, sisa contoh 7 (tablet) tablet, dengan hasil kesimpulan Dextrometorphant postif ;

----- Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang RI. No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. --

DAN

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **ELI SONALI Bin AAN**, pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2021, bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Lingkungan Patung Wetan RT.06 RW. 03 Desa Kota Kaler Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus berwenang mengadili perkara ini karena terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia ditemukan atau ditahan dan sebagian besar tempat kediaman saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Sumedang, **secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa**

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021./PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikotropika, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya saksi WAWAN SETIAWAN dan saksi ROYADI yang merupakan anggota dari Ditresnarkoba Polda Jabar mendapatkan informasi dari saksi SYALFAN RIVALDO DENY kalau dirinya telah membeli obat-obatan sediaan farmasi dan obat-obatan psikotropika dari terdakwa ELI SONALI Bin AAN , berbekal dari informasi tersebut kemudian saksi WAWAN SETIAWAN dan saksi ROYADI melakukan penyelidikan guna mengetahui tentang informasi dimaksud, kemudian setelah merasa yakin selanjutnya saksi WAWAN SETIAWAN dan saksi ROYADI melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dirumah kontrakannya yang terletak di Lingkungan Patung Wetan RT.06 RW. 03 Desa Kota Kaler Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang dan ditemukan barang bukti berupa :

- Obat merk Alprazolam Dexta 1 mg 95 butir ;
- Obat merk Alprazolam Merci 107 butir ;
- Obat merk Calmlet 1 mg 56 butir ;
- Obat Trihexypenidyl 2868 butir ;
- Obat Tramadol 400 butir ;
- Obat Heximer 4254 butir ;
- Obat DMF Dextro 537 butir ;
- Plastik klip 2 bungkus ;
- Kontainer bok/laci kecil 2 buah ;
- Uang hasil penjualan Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut selanjutnya dilakukan penyitaan kemudian disisihkan untuk pengujian laboratorium berdasarkan Berita Acara Penyisihan Benda Sitaan/Barang Bukti tertanggal 8 Januari 2021 dengan rincian :
 - Obat merk Alprazolam Dexta 1 mg 95 butir disisihkan sebanyak 10 butir, sisa 85 butir;
 - Obat merk Alprazolam Merci 107 butir disisihkan sebanyak 10 butir, sisa 97 butir ;
 - Obat merk Calmlet 1 mg 56 butir disisihkan sebanyak 10 butir, sisa 46 butir ;
 - Obat Trihexypenidyl 2868 butir disisihkan sebanyak 10 butir, sisa 2858 butir ;
 - Obat Tramadol 400 butir disisihkan sebanyak 10 butir, sisa 390 butir ;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021./PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Obat Heximer 4254 butir disisihkan sebanyak 12 butir, sisa 4233 butir ;
 - Obat DMF Dextro 537 butir disisihkan sebanyak 12 butir, sisa 525 butir ;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika ;
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan makanan Di Bandung nama sediaan contoh diduga Alprazolam No. Contoh : 21.093.11.16.05.0006 K tanggal 19 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra, RERA RACHMAWATI selaku Kepala Bidang Pengujian jumlah contoh yang diterima 10 (sepuluh) tablet, sisa contoh 5 (lima) tablet, dengan hasil kesimpulan Alprazolam postif termasuk Psikotropika Golongan IV (empat) menurut Undang-undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan makanan Di Bandung nama sediaan contoh diduga Alprazolam No. Contoh : 21.093.11.16.05.0007 K tanggal 19 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra, RERA RACHMAWATI selaku Kepala Bidang Pengujian jumlah contoh yang diterima 10 (sepuluh) tablet, sisa contoh 5 (lima) tablet, dengan hasil kesimpulan Alprazolam postif termasuk Psikotropika Golongan IV (empat) menurut Undang-undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan makanan Di Bandung nama sediaan contoh diduga Alprazolam (Calmlet) No. Contoh : 21.093.11.16.05.0008 K tanggal 19 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra, RERA RACHMAWATI selaku Kepala Bidang Pengujian jumlah contoh yang diterima 10 (sepuluh) tablet, sisa contoh 5 (lima) tablet, dengan hasil kesimpulan Alprazolam postif termasuk Psikotropika Golongan IV (empat) menurut Undang-undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika
- Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-undang RI. No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. --

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan 1(satu) orang saksi yang telah disumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya sama menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ROYADI , menerangkan :

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021./PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dari Polda Jabar. Direktorat Reserse Narkoba dan semua keterangan yang sudah saksi berikan yang terdapat di BAP Penyidik benar semua ;
 - Bahwa saksi bersama rekan yang bernama Wawan pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar pukul 17.30 Wib di rumah kontrakan yang beralamat di Lingk. Patung Wetan Rt.06 Rw.03 Desa Kota Kaler Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang bersama telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang belakangan diketahui bernama Eli Sonali karena diduga telah melakukan penyalahgunaan sediaan farmasi tanpa izin edar dan penyalahgunaan psikotropika ;
 - Bahwa saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan dirumah kontrakan disita:
 - Obat merk Alprazolam Dexa 1 mg 95 butir;
 - Obat merk Alprazolam Merci 107 butir;
 - Obat merk Calmlet 1 mg 56 butir;
 - Obat Trihexypenidyl 2868 butir;
 - Obat Tramadol 400 butir ;
 - Obat Heximer 4254 butir ;
 - Obat DMF Dextro 537 butir ;
- Dan selain obat-obatan tsb , saya juga menemukan plastik klip 2 buah, kontainer/bok kecil 2 buah dan uang hasil penjualan sebanyak Rp.35.000,- ;
- Bahwa terdakwa mengakui kalau obat-obatan tsb dibeli dari seseorang yang tinggal di Jakarta ;
 - Bahwa cara saksi dan rekan bisa menangkap terdakwa adalah sbb :awalnya saksi dan rekan yaitu sdr Wawan melihat seseorang yang membeli obat-obatan sediaan farmasi dan psikotropika yang mengaku bernama sdr Syalfan Rivaldo Deny dan dari sdr Syalfan Rivaldo Deny saya mendapatkan informasi kalau obat-obatan tsb dibeli dari sdr Elly Sonali bin Aan (terdakwa) sehingga kami bisa menangkap terdakwa dan setelah ditangkap bersama barang buktinya dibawa ke Direktorat Reserse Narkotika Polda Jabar untuk diproses lebih lanjut ;
 - Bahwa saksi membenarkan gambar barang bukti yang ada didalam berkas perkara berupa :
 - Obat merk Alprazolam Dexa 1 mg 95 butir;
 - Obat merk Alprazolam Merci 107 butir;
 - Obat merk Calmlet 1 mg 56 butir;
 - Obat Trihexypenidyl 2868 butir;
 - Obat Tramadol 400 butir ;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021./PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Obat Heximer 4254 butir ;
- Obat DMF Dextro 537 butir ;
- plastik klip 2 buah ;
- kontainer/bok kecil 2 buah ;
- Uang hasil penjualan sebanyak Rp.35.000,-

Disita dari rumah kontrakan terdakwa ketika terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan 1(satu) orang saksi yang dibacakan Berita Acara Pemeriksaannya di Penyidik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

3. Saksi SYALFAN RIVALDO DENY, menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa ELI SONALI Bin AAN dan tidak ada hubungan famili atau sedarah dengan terdakwa ;
- Bahwa benar saksi pernah membeli obat-obatan jenis Tramadol Trhexidril dan Hexsimer dari terdakwa di kos-kosan di daerah Jl. Patung Rt.06 Rw.03 kota kaler Kec. Sumedang Utara kab. Sumedang dan saat membeli dilayani oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi membeli obat-obatan jenis Tramadol Trhexidril dan Hexsimer dari terdakwa pada hari Kamis tanggal.07 Januari 2021 sekitar jam 17.00 wib.;
- Bahwa obat-obatan yang saksi beli adalah Tramadol sebanyak 1 butir dengan harga Rp.10.000,-/ butir, Trhexidril sebanyak 3(tiga) butir dengan harga Rp.10.000,- dan obat Hexsimer sebanyak 1(satu) plastik klip bening berisikan 5 (lima) butir seharga Rp.10.000,- sehingga harga seluruhnya sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa Tramadol sebanyak 1 butir, Trhexidril sebanyak 3(tiga) butir dan obat Hexsimer sebanyak 1(satu) plastik klip bening berisikan 5 (lima) butir yang dibeli dari terdakwa di tempat kos-kosan di daerah Patung Rt.06 Rw.03 kota kaler Kec. Sumedang Utara kab. Sumedang ;

Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut diatas dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi didepan persidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan bukti-bukti, berupa :

- Obat merk Alprazolam Dexta 1 mg 95 butir;
- Obat merk Alprazolam Merci 107 butir;
- Obat merk Calmlet 1 mg 56 butir;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021./PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Obat Trihexypenidyl 2868 butir;
- Obat Tramadol 400 butir ;
- Obat Heximer 4254 butir ;
- Obat DMF Dextro 537 butir ;
- Plastik klip 2 buah ;
- Kontener/bok kecil 2 buah ;
- Uang hasil penjualan sebanyak Rp.35.000,-

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa ELLY SONALI Bin AAN , menerangkan :

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dari Polda Jabar. Direktorat Reserse Narkoba dan semua keterangan yang terdapat di BAP Penyidik benar semua ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar pukul 17.30 Wib di rumah kontrakannya di Lingk. Patung Wetan Rt.06 Rw.03 Desa Kota Kaler Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang Prov . Jawa Barat dan terdakwa ditangkap karena menjual obat-obatan daftar G tanpa ijin ;
- Bahwa obat-obatan yang terdakwa jual adalah :Obat merk Alprazolam Dexta 1 mg , obat merk Alprazolam Merci, obat merk Calmlet 1 mg, obat Trihexypenidyl , obat Tramadol, obat Heximer , obat DMF Dextro ;
- Bahwa ketika ditangkap dan digeledah ditemukan obatan-obatan dari kotak plastik kontener milik terdakwa berupa :
 - Obat merk Alprazolam Dexta 1 mg 95 butir;
 - Obat merk Alprazolam Merci 107 butir;
 - Obat merk Calmlet 1 mg 56 butir;
 - Obat Trihexypenidyl 2868 butir;
 - Obat Tramadol 400 butir ;
 - Obat Heximer 4254 butir ;
 - Obat DMF Dextro 537 butir ;

Dan selain obat-obatan tsb , juga ditemukan plastik klip 2 buah, kontainer/bok kecil 2 buah dan uang hasil penjualan sebanyak Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa menjual obat-obatan tsb. dengan harga :
 - Obat merk Alprazolam dan Calmlet Rp.20.000,- / butir nya;
 - Obat Trihexypenidyl Rp.10.000,- / 3 butir (1 bungkus klip bening);
 - Obat Tramadol Rp.7.500,- / butir ;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021./PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Obat Heximer Rp.10.000,- / 6 butir (1 bungkus klip bening) ;
- Obat DMF Dextro Rp.10.000,- / 6 butir (1 bungkus klip bening);
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat-obatan tsb. karena membeli dari sdr Agung di Jakarta, dengan cara awalnya terdakwa mendapat telepon dari sdr. Agung atau kadang terdakwa yang menelpon sdr. Agung dan kalau obat-obatan tsb ada lalu terdakwa berangkat ke Jakarta bertemu sdr. Agung di Jl. Biak ;
- Bahwa biasanya terdakwa membeli obat-obatan tsb. minimal sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual atau mengedarkan obat-obatan tsb. ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah jualan di pasar ;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesalinya ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa membenarkan gambar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan yang terdapat didalam berkas perkara berupa :
 - Obat merk Alprazolam Dexta 1 mg 95 butir;
 - Obat merk Alprazolam Merci 107 butir;
 - Obat merk Calmlet 1 mg 56 butir;
 - Obat Trihexypenidyl 2868 butir;
 - Obat Tramadol 400 butir ;
 - Obat Heximer 4254 butir ;
 - Obat DMF Dextro 537 butir ;
 - plastik klip 2 buah ;
 - kontainer/bok kecil 2 buah ;
 - Uang hasil penjualan sebanyak Rp.35.000,-
- Yang disita dari terdakwa saat ditangkap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, dan keterangan terdakwa didepan persidangan serta dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada dapatlah diperoleh fakta-fakta Yuridis/hukum, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar pukul 17.30 Wib di rumah kontrakannya di Lingk. Patung Wetan Rt.06 Rw.03 Desa Kota Kaler Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang Prov . Jawa Barat terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jabar.karena menjual obat-obatan daftar G tanpa ijin ;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021./PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat-obatan yang terdakwa jual adalah : Obat merk Alprazolam Dextra 1 mg , obat merk Alprazolam Mercu, obat merk Calmlet 1 mg, obat Trihexyphenidyl , obat Tramadol, obat Heximer , obat DMF Dextra ;
- Bahwa ketika ditangkap dan digeledah ditemukan obat-obatan dari kotak plastik kontener milik terdakwa berupa :
 - Obat merk Alprazolam Dextra 1 mg 95 butir;
 - Obat merk Alprazolam Mercu 107 butir;
 - Obat merk Calmlet 1 mg 56 butir;
 - Obat Trihexyphenidyl 2868 butir;
 - Obat Tramadol 400 butir ;
 - Obat Heximer 4254 butir ;
 - Obat DMF Dextra 537 butir ;

Dan selain obat-obatan tsb , juga ditemukan plastik klip 2 buah, kontainer/bok kecil 2 buah dan uang hasil penjualan sebanyak Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa menjual obat-obatan tsb. dengan harga :
 - Obat merk Alprazolam dan Calmlet Rp.20.000,- / butir nya;
 - Obat Trihexyphenidyl Rp.10.000,- / 3 butir (1 bungkus klip bening);
 - Obat Tramadol Rp.7.500,- / butir ;
 - Obat Heximer Rp.10.000,- / 6 butir (1 bungkus klip bening) ;
 - Obat DMF Dextra Rp.10.000,- / 6 butir (1 bungkus klip bening);
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut karena membeli dari sdr Agung di Jakarta, dengan cara awalnya terdakwa mendapat telepon dari sdr. Agung atau kadang terdakwa yang menelpon sdr. Agung dan kalau obat-obatan tsb ada lalu terdakwa berangkat ke Jakarta bertemu sdr. Agung di Jl. Biak ;
- Bahwa biasanya terdakwa membeli obat-obatan tsb. minimal sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang kefarmasian ;
- Bahwa terdakwa menjual obat-obatan tsb. tanpa menggunakan resep dokter;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan obat-obatan sebagaimana tersebut diatas ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta Yuridis tersebut diatas Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar ketentuan dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021./PN.Bdg.



Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan diajukan dengan dakwaan kumulatif, yaitu :

Kesatu :

Primair : Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan dari pasal 197 UU RI No.36 tahun 2009 tentang kesehatan ;

Subsidaire : Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan dari pasal 196 UU RI No.36 tahun 2009 tentang kesehatan
dan

Kedua : Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan dari pasal 62 UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa diajukan dengan dakwaan kumulatif , maka setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur dari pasal dalam dakwaan Kesatu Primair yaitu : pasal 197 UU RI No.36 tahun 2009 tentang kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja ;
3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki edar ;

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Barang siapa “ adalah segala sesuatu yang dapat berfungsi sebagai pendukung hak dan kewajiban, dalam arti sebagai Subyek hukum, oleh karenanya dapat berupa orang (Person) atau Badan Hukum (Natuulijse Person). Pada awal dimulainya persidangan Majelis Hakim telah memeriksa Identitas Terdakwa yang ternyata identitas Terdakwa sebagaimana disampaikan didepan persidangan terdapat kesesuaian/kecocokan dengan Identitas Terdakwa sebagaimana terurai didalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum. Dengan demikian terhadap unsur pertama dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi. Namun perbuatannya akan dibuktikan dalam pertimbangan-pertimbangan hukum berikutnya;

Ad.2. Unsur “ Dengan sengaja “ ;



Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu kehendak yang dilakukan secara sadar dan mengetahui akan suatu akibat yang akan timbul dari perbuatan yang dilakukan olehnya. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terdakwa mengakui dan mengetahui jika jualan obat-obatan sediaan farmasi dan obat jenis psikotropika dilarang dan melanggar hukum dan kegiatan tersebut telah dilakukan sudah sekitar satu tahun. Maka dari pernyataan terdakwa tersebut aktifitas jualan obat-obatan sediaan farmasi dan obat psikotropika yang dilakukan oleh terdakwa yang sudah berlangsung sekitar satu tahun adalah dikehendaki secara sadar oleh terdakwa karena walaupun terdakwa mengetahui menjual obat-obatan sediaan farmasi dan obat psikotropika dilarang oleh hukum namun terdakwa tetap menjualnya, sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3 Unsur “ memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki edar “ ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa dimuka persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti ditemukan fakta :

- Bahwa benar pada saat terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jabar yakni saksi WAWAN SETIAWAN dan saksi ROYADI ditemukan barang bukti berupa :
 1. Obat merk Alprazolam Dexta 1 mg 95 butir ;
 2. Obat merk Alprazolam Merci 107 butir ;
 3. Obat merk Calmlet 1 mg 56 butir ;
 4. Obat Trihexypenidyl 2868 butir ;
 5. Obat Tramadol 400 butir ;
 6. Obat Heximer 4254 butir ;
 7. Obat DMF Dextro 537 butir ;
 8. Plastik klip 2 bungkus ;
 9. Kontainer bok/laci kecil 2 buah ;
 10. Uang hasil penjualan Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah)yang disimpan oleh terdakwa di dalam sebuah kotak kontainer, kecil diteras depan kontrakan terdakwa ;
- Bahwa benar obat obatan tersebut tersebut oleh terdakwa dijual kepada masyarakat, yaitu dengan harga sebagai berikut :
 1. Tramadol terdakwa jual seharga Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per butirnya ;
 2. Heximer terdakwa jual seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (enam) butir dalam 1 (satu) bungkus plastik klip bening ;
3. Trihexyphenidyl terdakwa jual Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 3 (tiga) butir dalam 1 (satu) bungkus plastik klip bening ;
4. DMP, Dextro terdakwa jual Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 6 (enam) butir dalam 1 (satu) bungkus plastik klip bening ;
5. Alprazolam, Camlet terdakwa jual Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per butir ;
- Bahwa benar obat-obatan dimaksud adalah merupakan jenis obat keras yang peredarannya dibatasi dan hanya boleh dijual oleh Apotek yang memiliki ijin dan dalam menjual obat tersebut harus disertakan penanda obat yang menerangkan obat keras sehingga obat tersebut tidak boleh dijual bebas sehingga pembeliannya haruslah berdasarkan resep dokter, sehingga perorangan tidak diperbolehkan memperjual belikan obat tersebut ;
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Bandung nama sediaan contoh diduga Tramadol No. Contoh : 21.093.11.01.05.0001 K tanggal 19 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra, RERA RACHMAWATI selaku Kepala Bidang Pengujian jumlah contoh yang diterima 10 (sepuluh) tablet, sisa contoh 5 (lima) tablet, dengan hasil kesimpulan Tramadol positif ;
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Bandung nama sediaan contoh diduga Trihexyphenidyl No. Contoh : 21.093.11.17.05.0001 K tanggal 19 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra, RERA RACHMAWATI selaku Kepala Bidang Pengujian jumlah contoh yang diterima 10 (sepuluh) tablet, sisa contoh 5 (lima) tablet, dengan hasil kesimpulan Trihexyphenidyl positif ;
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Bandung nama sediaan diduga Trihexyphenidyl contoh No. Contoh : 21.093.11. 17.05.0002 K tanggal 19 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra, RERA RACHMAWATI selaku Kepala Bidang Pengujian jumlah contoh yang diterima 12 (dua belas) tablet, sisa contoh 7 (tablet) tablet, dengan hasil kesimpulan Trihexyphenidyl positif ;
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Bandung nama sediaan diduga Dextrometorphant contoh No. Contoh : 21.093.11.01.05.0002 K tanggal 19 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra, RERA RACHMAWATI selaku Kepala Bidang Pengujian jumlah contoh yang diterima 12 (dua belas)

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021./PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tablet, sisa contoh 7 (tablet) tablet, dengan hasil kesimpulan Dextrometorphant postif ;

Dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa, dengan terpenuhi unsur ke- 3 (tiga) ini terbuhtilah semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yang dalam dakwaan kesatu primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari pasal dalam dakwaan kesatu primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara kumulatif maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 62 Undang-Undang RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak memiliki, menyimpan da/atau membawa psikotropika Golongan IV ;

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Barang siapa “ adalah segala sesuatu yang dapat berfungsi sebagai pendukung hak dan kewajiban, dalam arti sebagai Subyek hukum, oleh karenanya dapat berupa orang (Person) atau Badan Hukum (Natuulijске Person). Pada awal dimulainya persidangan Majelis Hakim telah memeriksa Identitas Terdakwa yang ternyata identitas Terdakwa sebagaimana disampaikan didepan persidangan terdapat kesesuaian/kecocokan dengan Identitas Terdakwa sebagaimana terurai didalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum. Dengan demikian terhadap unsur pertama dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi. Namun perbuatannya akan dibuktikan dalam pertimbangan-pertimbangan hukum berikutnya;

Ad.2. Unsur “ Tanpa hak memiliki, menyimpan da/atau membawa psikotropika Golongan IV “ ;

- Tanpa hak disini adalah terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Departemen Kesehatan sehingga perbuatan pelaku pidana bertentangan dengan hukum ;

- Sedangkan unsur memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika Golongan IV adalah bersifat alternative jadi apabila dari salah satu unsur telah terbukti maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti ;

Bahwa berdasarkan uraian diatas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dimuka persidangan serta alat bukti surat, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Lingkungan Patung Wetan RT.06 RW. 03 Desa Kota Kaler Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jabar yakni saksi WAWAN SETIAWAN dan saksi ROYADI karena telah memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika Golongan IV ;
- Bahwa benar ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dirumah kontrakannya yang terletak di Lingkungan Patung Wetan RT.06 RW. 03 Desa Kota Kaler Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang, ditemukan barang bukti berupa :
 - Obat merk Alprazolam Dexta 1 mg 95 butir ;
 - Obat merk Alprazolam Merci 107 butir ;
 - Obat merk Calmlet 1 mg 56 butir ;
 - Obat Trihexypenidyl 2868 butir ;
 - Obat Tramadol 400 butir ;
 - Obat Heximer 4254 butir ;
 - Obat DMF Dextro 537 butir ;
 - Plastik klip 2 bungkus ;
 - Kontainer bok/laci kecil 2 buah ;
 - Uang hasil penjualan Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan makanan Di Bandung nama sediaan contoh diduga **Alprazolam** No. Contoh : 21.093.11.16.05.0006 K tanggal 19 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra, RERA RACHMAWATI selaku Kepala Bidang Pengujian jumlah contoh yang diterima 10 (sepuluh) tablet, sisa contoh 5 (lima) tablet, dengan hasil kesimpulan Alprazolam postif termasuk

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021./PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psikotropika Golongan IV (empat) menurut Undang-undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan makanan Di Bandung nama sediaan contoh diduga **Alprazolam** No. Contoh : 21.093.11.16.05.0007 K tanggal 19 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra, RERA RACHMAWATI selaku Kepala Bidang Pengujian jumlah contoh yang diterima 10 (sepuluh) tablet, sisa contoh 5 (lima) tablet, dengan hasil kesimpulan Alprazolam postif, termasuk Psikotropika Golongan IV (empat) menurut Undang-undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan makanan Di Bandung nama sediaan contoh diduga **Alprazolam (Calmlet)** No. Contoh : 21.093.11.16.05.0008 K tanggal 19 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra, RERA RACHMAWATI selaku Kepala Bidang Pengujian jumlah contoh yang diterima 10 (sepuluh) tablet, sisa contoh 5 (lima) tablet, dengan hasil kesimpulan Alprazolam postif termasuk Psikotropika Golongan IV (empat) menurut Undang-undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Dengan demikian unsur tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika Golongan IV telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti dakwaan Kesatu Primair melanggar pasal 197 UU. RI. No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan dakwaan Kedua melanggar Pasal 62 UU No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan perbuatan pidana **“Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dan Tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika Golongan IV”**

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman/pidana yang seimbang, selaras dengan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat dan tingkat kesalahan yang telah terdakwa perbuat;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan terhadap diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021./PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bertanggung jawab sepenuhnya menurut hukum atas perbuatan yang telah mereka lakukan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dalam status tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP maupun pasal 33 ayat (1) KUHP, selamanya terdakwa ditangkap dan lamanya berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan menghabiskan sisa hukuman yang harus dijalani, karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa maka diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. Obat merk Alprazolam Dextra 1 mg 95 butir ;
2. Obat merk Alprazolam Mercu 107 butir ;
3. Obat merk Calmlet 1 mg 56 butir ;
4. Obat Trihexipenidyl 2868 butir ;
5. Obat Tramadol 400 butir ;
6. Obat Heximer 4254 butir ;
7. Obat DMF Dextro 537 butir ;

berdasarkan Berita Acara Penyisihan Benda Sitaan/Barang Bukti tertanggal 8 Januari 2021 dengan rincian :

1. Obat merk Alprazolam Dextra 1 mg 95 butir **disisihkan sebanyak 10 butir**, sisa 85 butir ;
2. Obat merk Alprazolam Mercu 107 butir **disisihkan sebanyak 10 butir**, sisa 97 butir ;
3. Obat merk Calmlet 1 mg 56 butir **disisihkan sebanyak 10 butir**, sisa 46 butir ;
4. Obat Trihexipenidyl 2868 butir **disisihkan sebanyak 10 butir**, sisa 2858 butir ;
5. Obat Tramadol 400 butir **disisihkan sebanyak 10 butir**, sisa 390 butir ;
6. Obat Heximer 4254 butir **disisihkan sebanyak 12 butir**, sisa 4233 butir ;
7. Obat DMF Dextro 537 butir **disisihkan sebanyak 12 butir**, sisa 525 butir ;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan makanan Di Bandung nama sediaan contoh diduga Tramadol No. Contoh : 21.093.11.01.05.0001 K tanggal 19 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra, RERA RACHMAWATI selaku Kepala Bidang Pengujian jumlah contoh yang diterima 10 (sepuluh) tablet, sisa contoh 5 (lima) tablet, dengan hasil kesimpulan Tramadol positif ;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021./PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan makanan Di Bandung nama sediaan contoh diduga Trihexyphenidyl No. Contoh : 21.093.11.17.05.0001 K tanggal 19 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra, RERA RACHMAWATI selaku Kepala Bidang Pengujian jumlah contoh yang diterima 10 (sepuluh) tablet, sisa contoh 5 (lima) tablet, dengan hasil kesimpulan Trihexyphenidyl postif ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan makanan Di Bandung nama sediaan diduga Trihexyphenidyl contoh No. Contoh : 21.093.11. 17.05.0002 K tanggal 19 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra, RERA RACHMAWATI selaku Kepala Bidang Pengujian jumlah contoh yang diterima 12 (dua belas) tablet, sisa contoh 7 (tablet) tablet, dengan hasil kesimpulan Trihexyphenidyl postif ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan makanan Di Bandung nama sediaan diduga Dextrometorphant contoh No. Contoh : 21.093.11.01.05.0002 K tanggal 19 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra, RERA RACHMAWATI selaku Kepala Bidang Pengujian jumlah contoh yang diterima 12 (dua belas) tablet, sisa contoh 7 (tablet) tablet, dengan hasil kesimpulan Dextrometorphant postif ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan makanan Di Bandung nama sediaan contoh diduga Alprazolam No. Contoh : 21.093.11.16.05.0006 K tanggal 19 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra, RERA RACHMAWATI selaku Kepala Bidang Pengujian jumlah contoh yang diterima 10 (sepuluh) tablet, sisa contoh 5 (lima) tablet, dengan hasil kesimpulan Alprazolam postif termasuk Psikotropika Golongan IV (empat) menurut Undang-undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan makanan Di Bandung nama sediaan contoh diduga Alprazolam No. Contoh : 21.093.11.16.05.0007 K tanggal 19 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra, RERA RACHMAWATI selaku Kepala Bidang Pengujian jumlah contoh yang diterima 10 (sepuluh) tablet, sisa contoh 5 (lima) tablet, dengan hasil kesimpulan Alprazolam postif termasuk Psikotropika Golongan IV (empat) menurut Undang-undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan makanan Di Bandung nama sediaan contoh diduga Alprazolam (Calmlet) No. Contoh : 21.093.11.16.05.0008 K tanggal 19 Januari 2021 yang

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021./PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh Dra, RERA RACHMAWATI selaku Kepala Bidang Pengujian jumlah contoh yang diterima 10 (sepuluh) tablet, sisa contoh 5 (lima) tablet, dengan hasil kesimpulan Alprazolam postif termasuk Psikotropika Golongan IV (empat) menurut Undang-undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika

8. Plastik klip 2 bungkus ;

9. Kontainer bok/laci kecil 2 buah ;

No.1 s/d No.9 dirampas untuk dimusnahkan

10. Uang hasil penjualan Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah)

No. 10 dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman atau pidana maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan pidana atas diri terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap sediaan farmasi dan psikotropika ;

Hal.- hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang RI. No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 62 Undang-Undang RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Jo Pasal 197 KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) serta pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ELI SONALI Bin AAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021./PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika Golongan IV" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Obat merk Alprazolam Dexta 1 mg 95 butir ;
 2. Obat merk Alprazolam Merci 107 butir ;
 3. Obat merk Calmlet 1 mg 56 butir ;
 4. Obat Trihexypenidyl 2868 butir ;
 5. Obat Tramadol 400 butir ;
 6. Obat Heximer 4254 butir ;
 7. Obat DMF Dextro 537 butir ;

berdasarkan Berita Acara Penyisihan Benda Sitaan/Barang Bukti tertanggal 8 Januari 2021 dengan rincian :

1. Obat merk Alprazolam Dexta 1 mg 95 butir **disisihkan sebanyak 10 butir**, sisa 85 butir ;
2. Obat merk Alprazolam Merci 107 butir **disisihkan sebanyak 10 butir**, sisa 97 butir ;
3. Obat merk Calmlet 1 mg 56 butir **disisihkan sebanyak 10 butir**, sisa 46 butir ;
4. Obat Trihexypenidyl 2868 butir **disisihkan sebanyak 10 butir**, sisa 2858 butir ;
5. Obat Tramadol 400 butir **disisihkan sebanyak 10 butir**, sisa 390 butir ;
6. Obat Heximer 4254 butir **disisihkan sebanyak 12 butir**, sisa 4233 butir ;
7. Obat DMF Dextro 537 butir **disisihkan sebanyak 12 butir**, sisa 525 butir ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan makanan Di Bandung nama sediaan contoh diduga Tramadol No. Contoh : 21.093.11.01.05.0001 K tanggal 19 Januari 2021 yang dibuat

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021./PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ditandatangani oleh Dra, RERA RACHMAWATI selaku Kepala Bidang Pengujian jumlah contoh yang diterima 10 (sepuluh) tablet, sisa contoh 5 (lima) tablet, dengan hasil kesimpulan Tramadol postif ;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan makanan Di Bandung nama sediaan contoh diduga Trihexyphenidyl No. Contoh : 21.093.11.17.05.0001 K tanggal 19 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra, RERA RACHMAWATI selaku Kepala Bidang Pengujian jumlah contoh yang diterima 10 (sepuluh) tablet, sisa contoh 5 (lima) tablet, dengan hasil kesimpulan Trihexyphenidyl postif ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan makanan Di Bandung nama sediaan diduga Trihexyphenidyl contoh No. Contoh : 21.093.11. 17.05.0002 K tanggal 19 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra, RERA RACHMAWATI selaku Kepala Bidang Pengujian jumlah contoh yang diterima 12 (dua belas) tablet, sisa contoh 7 (tablet) tablet, dengan hasil kesimpulan Trihexyphenidyl postif ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan makanan Di Bandung nama sediaan diduga Dextrometorphant contoh No. Contoh : 21.093.11.01.05.0002 K tanggal 19 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra, RERA RACHMAWATI selaku Kepala Bidang Pengujian jumlah contoh yang diterima 12 (dua belas) tablet, sisa contoh 7 (tablet) tablet, dengan hasil kesimpulan Dextrometorphant postif ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan makanan Di Bandung nama sediaan contoh diduga Alprazolam No. Contoh : 21.093.11.16.05.0006 K tanggal 19 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra, RERA RACHMAWATI selaku Kepala Bidang Pengujian jumlah contoh yang diterima 10 (sepuluh) tablet, sisa contoh 5 (lima) tablet, dengan hasil kesimpulan Alprazolam postif termasuk Psikotropika Golongan IV (empat) menurut Undang-undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan makanan Di Bandung nama sediaan contoh diduga Alprazolam No. Contoh : 21.093.11.16.05.0007 K tanggal 19 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra, RERA RACHMAWATI selaku Kepala Bidang Pengujian jumlah contoh yang diterima 10 (sepuluh) tablet, sisa contoh 5 (lima) tablet, dengan hasil kesimpulan Alprazolam postif termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Psikotropika Golongan IV (empat) menurut Undang-undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan makanan Di Bandung nama sediaan contoh diduga Alprazolam (Calmlet) No. Contoh : 21.093.11.16.05.0008 K tanggal 19 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra, RERA RACHMAWATI selaku Kepala Bidang Pengujian jumlah contoh yang diterima 10 (sepuluh) tablet, sisa contoh 5 (lima) tablet, dengan hasil kesimpulan Alprazolam positif termasuk Psikotropika Golongan IV (empat) menurut Undang-undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;

8. Plastik klip 2 bungkus ;

9. Kontainer bok/laci kecil 2 buah ;

Untuk dimusnahkan ;

10. Uang hasil penjualan Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung pada hari: **KAMIS , tanggal : 29 APRIL 2021** oleh kami : **TARYAN SETIAWAN, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua , **ERRY IRIAWAN, S.H.** dan **SUNARTI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut, dibantu **DUMARIA H, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung dan dihadiri **RAHAYUDIN, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung dihadapan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TARYAN SETIAWAN, S.H.,MH.

ERRY IRIAWAN, S.H.

SUNARTI, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021./PN.Bdg.



DUMARIA H.,S.H.